

DRAFT RAPERDA
HASIL REVISI DAN MASUKAN PADA FGD
SELASA, 31 MEI 2016



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERFILMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan karya seni budaya yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menguatkan kepribadian masyarakat, mengembangkan potensi diri, membina akhlak mulia, dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk penguatan kepribadian masyarakat dan pemberdayaan kearifan lokal Jawa Tengah diperlukan pengembangan dan pengelolaan perfilman daerah;
- c. bahwa Undang-Undang 33 Tahun 2009 tentang Perfilman mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman, menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Perfilman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012–2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN PERFILMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani urusan perfilman daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
7. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

8. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film.
9. Kegiatan dan usaha perfilman adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan produksi, distribusi, apresiasi, dan eksibisi film.
10. Insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.
11. Pelaku kegiatan dan usaha perfilman adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan dan usaha di bidang perfilman.
12. Perusahaan perfilman adalah setiap bentuk usaha milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang bergerak di bidang perfilman.
13. Masyarakat perfilman adalah warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perfilman.
14. Iklan film adalah bentuk publikasi dan promosi film.
15. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
17. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

18. Pengembangan dan Pengelolaan Perfilman adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian perfilman daerah dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
19. Kepribadian masyarakat adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap, ciri khas dan perilaku seseorang dan/atau masyarakat Jawa Tengah yang membedakannya dari orang lain.
20. Kearifan lokal adalah sistem nilai, gagasan, norma lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan benar yang telah mentradisi dan diikuti oleh masyarakat Jawa Tengah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengembangan dan Pengelolaan Perfilman berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. Bhinneka Tunggal Ika;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kepastian hukum;

- g. kebersamaan;
- h. kemitraan;
- i. kebajikan;
- j. penguatan kepribadian masyarakat; dan
- k. pendayagunaan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengembangan dan Pengelolaan Perfilman bertujuan:

- a. terbinanya akhlak mulia;
- b. terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. menguatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa;
- d. meningkatnya harkat dan martabat bangsa;
- e. meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
- f. menjaga, menguatkan, memajukan kepribadian masyarakat (*nation character building*) dan kearifan lokal;
- g. meningkatkan partisipasi insan perfilman, pelaku kegiatan dan usaha perfilman, dan masyarakat dalam pengembangan kepribadian dan nilai-nilai kearifan lokal;
- h. memfasilitasi tata laksana produksi film dalam rangka meningkatkan tingkat produksi film;
- i. mempromosikan Jawa Tengah di tingkat regional, nasional, dan internasional melalui berbagai kegiatan dan usaha perfilman.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Perfilman mempunyai fungsi:

- a. penguatan kepribadian masyarakat;
- b. pemberdayaan kearifan lokal;
- c. pendidikan;
- d. hiburan;
- e. informasi;
- f. pendorong karya kreatif; dan
- g. ekonomi.

BAB III

KEGIATAN DAN USAHA PERFILMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kegiatan dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, penguatan kepribadian masyarakat, dan pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 6

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- b. menonjolkan pornografi;
- c. memprovokasi terjadinya konflik:
 - 1. antarkelompok;
 - 2. antarsuku;
 - 3. antar-ras, dan/atau antar golongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
- f. merendahkan harkat dan martabat manusia; dan
- g. bertentangan dengan kepribadian masyarakat dan kearifan lokal Jawa Tengah.

Pasal 7

Film yang menjadi unsur pokok kegiatan dan usaha perfilman harus mencantumkan penggolongan usia penonton yang meliputi film:

- a. untuk penonton semua umur;
- b. untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

Pasal 8

Kegiatan dan usaha perfilman meliputi:

- a. pembuatan film;
- b. jasa teknik film;
- c. pengedaran film;
- d. promosi film;
- e. pertunjukan film;

- f. apresiasi film;
- g. pengarsipan film; dan
- h. bimbingan teknis bidang perfilman.

Pasal 9

- (1) Kegiatan perfilman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan, perusahaan perfilman, lembaga pendidikan dan perorangan.
- (2) Kegiatan perfilman ditujukan untuk:
 - a. penguatan kepribadian masyarakat;
 - b. pemberdayaan kearifan lokal;
 - c. sejarah Indonesia dan Jawa Tengah;
 - d. tokoh Jawa Tengah;
 - e. pendidikan; dan
 - f. pembangunan Jawa Tengah lainnya.
- (3) Ketentuan kriteria sebagaimana di maksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Usaha perfilman dilakukan oleh perusahaan perfilman dan perorangan.
- (2) Pelaku usaha perfilman harus mengutamakan film Indonesia dan Jawa Tengah.
- (3) Pelaku usaha perfilman harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembuatan film yang berkaitan dengan penguatan kepribadian masyarakat, kearifan lokal, sejarah dan tokoh Jawa Tengah.

Pasal 11

Kegiatan dan usaha perfilman yang menggunakan aset daerah harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Kegiatan dan usaha perfilman daerah harus memberdayakan masyarakat Jawa Tengah minimal 30% (tiga puluh persen)
- (2) Perusahaan perfilman yang tidak berlokasi di Jawa Tengah dapat melakukan kegiatan dan usaha perfilman di wilayah Jawa Tengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memberdayakan masyarakat Jawa Tengah minimal 10% (sepuluh persen) dan bekerjasama dengan perusahaan perfilman lokal.

Pasal 13

Kerja sama antar pelaku kegiatan dan usaha perfilman harus dilakukan dengan perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembuatan Film

Pasal 14

- (1) Pembuatan film dilakukan oleh pelaku kegiatan dan/atau usaha perfilman;
- (2) Pembuatan film dilakukan dengan teknologi analog, digital, atau teknologi tertentu dan direkam pada:
 - a. pita seluloid;

- b. pita magnetik;
 - c. cakram optik; atau
 - d. bahan lainnya.
- (3) Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat melalui proses kimia, elektronik, atau proses lainnya.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau Pemerintah Kabupaten/ Kota harus mendukung pembuatan film yang termasuk dalam kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. memfasilitasi pemberian izin pengambilan gambar dan izin lokasi pengambilan gambar;
 - b. memberikan kemudahan dalam menggunakan bangunan dan/atau sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - c. memberikan bantuan biaya;
 - d. mempromosikan.

Bagian Ketiga

Jasa Teknik Film

Pasal 16

- (1) Jasa teknik film meliputi:
- a. studio pengambilan gambar film;
 - b. sarana pengambilan gambar film;
 - c. laboratorium pengolahan film;
 - d. sarana penyuntingan film;
 - e. sarana pengisian suara film;

- f. sarana pemberian teks film; dan
 - g. sarana pencetakan dan/atau penggandaan film.
- (2) Jasa teknik film dilakukan oleh pelaku kegiatan dan usaha perfilman.

Bagian Keempat

Pengedaran Film

Pasal 17

- (1) Pengedaran film dilakukan oleh pelaku kegiatan dan/atau usaha perfilman.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi kemasyarakatan, perusahaan perfilman, maupun perorangan dalam mengedarkan film.
- (3) Pengedaran film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Promosi Film

Pasal 18

- (1) Kegiatan promosi film bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap film di daerah.
- (2) Promosi film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan dan/atau usaha perfilman.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendukung promosi kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk:
 - a. menyediakan sarana dan prasara promosi;
 - b. memberikan bantuan biaya promosi;

c. mengadakan kegiatan promosi.

Bagian Enam
Pertunjukkan Film
Pasal 19

- (1) Pertunjukan film dapat dilakukan oleh pelaku kegiatan dan/atau usaha perfilman.
- (2) Pertunjukan film dapat dilakukan melalui:
 - a. layar lebar;
 - b. penyiaran televisi; dan
 - c. jaringan teknologi informatika.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung pertunjukan kegiatan perfilman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pertunjukan film.
- (5) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa gedung atau lahan terbuka untuk pertunjukan film.

Bagian Ketujuh
Apresiasi Film
Pasal 20

- (1) Apresiasi film dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku kegiatan dan/atau usaha perfilman, dan masyarakat.
- (2) Apresiasi film dilakukan melalui:
 - a. festival film;
 - b. seminar, diskusi, dan lokakarya;

- c. kritik dan resensi film; dan
- d. pemutaran film.

Bagian Kedelapan

Pengarsipan Film

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengarsipan film dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku kegiatan dan usaha perfilman.
- (2) Kegiatan pengarsipan film oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tanggungjawab perangkat daerah yang membidangi urusan perfilman.
- (3) Tanggungjawab perangkat daerah yang membidangi urusan perfilman sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berkoordinasi dengan perangkat daerah bidang kearsipan daerah.

Pasal 22

- (1) Pelaku kegiatan dan usaha perfilman dapat menyerahkan 1 (satu) kopi-jadi film dari setiap film yang dimilikinya kepada perangkat daerah yang menangani urusan perfilman untuk disimpan sebagai arsip paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terakhir film dipertunjukkan.
- (2) Penyimpanan arsip film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Bimbingan Teknis Bidang Perfilman

Pasal 23

- (1) Bimbingan teknis bidang perfilman dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, pelaku kegiatan dan usaha perfilman.
- (2) Bimbingan teknis bidang perfilman bertujuan untuk meningkatkan dan pengembangan kompetensi insan perfilman.
- (3) Bimbingan teknis bidang perfilman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perfilman.
- (4) Dalam rangka bimbingan teknis bidang perfilman sebagaimana dimaksud ayat (3), perangkat daerah dapat menunjuk pihak yang berkompeten untuk melaksanakan bimbingan teknis bidang perfilman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 24

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh pelayanan dalam kegiatan dan usaha perfilman di daerah;
- b. memilih dan menikmati film yang menghibur dan mendidik sesuai dengan penggolongan usia;
- c. menjadi pelaku kegiatan dan usaha perfilman;
- d. memperoleh kemudahan sarana dan prasarana pertunjukan

- film; dan
- e. ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan perfilman.

Pasal 25

Masyarakat berkewajiban:

- a. membantu terciptanya suasana aman, damai, tertib, bersih, dan berperilaku santun dalam pembuatan film dan pertunjukan film;
- b. membantu terpeliharanya sarana dan prasarana perfilman;
- c. mematuhi ketentuan tentang penggolongan usia penonton film; dan
- d. memberikan masukan mengenai kualitas pengembangan dan pengelolaan perfilman.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Insan Perfilman

Pasal 26

Insan perfilman meliputi:

- a. penulis skenario film;
- b. penulis cerita film;
- c. sutradara film;
- d. artis film;
- e. juru kamera film;
- f. penata cahaya film;
- g. penata suara film;
- h. penyunting suara film;
- i. penata laku film;
- j. penata musik film;

- k. penata artistik film;
- l. penyunting gambar film;
- m. produser film;
- n. perancang animasi;
- o. pemutar film;
- p. pengarsip film; dan
- q. peneliti film; dan
- r. kurator film

Pasal 27

Insan perfilman berhak:

- a. berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidang perfilman;
- b. mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. mendapatkan jaminan sosial;
- d. mendapatkan perlindungan hukum;
- e. menjadi mitra kerja yang sejajar dengan perusahaan perfilman;
- f. membentuk organisasi profesi perfilman daerah yang memiliki kode etik;
- g. mendapatkan asuransi dalam kegiatan perfilman yang berisiko;
- h. menerima pendapatan yang sesuai dengan standar kompetensi; dan
- i. mendapatkan honorarium dan/atau royalti sesuai dengan perjanjian.

Pasal 28

Kewajiban insan perfilman meliputi:

- a. melaksanakan pekerjaan secara profesional;

- b. melaksanakan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis;
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, kepribadian masyarakat dan kearifan lokal Jawa Tengah

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pelaku Kegiatan dan Usaha Perfilman

Pasal 29

Pelaku kegiatan dan usaha perfilman berhak:

- a. berkreasi, berinovasi, dan berkarya dalam bidang bidang perfilman;
- b. mendapatkan kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan perfilman;
- c. mendapatkan perlindungan hukum;
- d. membentuk organisasi dan/atau asosiasi kegiatan dan usaha yang memiliki kode etik; dan
- e. mendapatkan dukungan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah, dan pemerintah kabupaten/kota untuk pelaku kegiatan dan usaha perfilman.

Pasal 30

Pelaku kegiatan dan usaha perfilman berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, kepribadian masyarakat dan kearifan lokal Jawa Tengah;
- b. membuat dan memenuhi perjanjian kerja dengan mitra kerja yang dibuat secara tertulis;
- c. menjual atau mengedarkan film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mempertunjukkan film lokal; dan

- e. kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kempat
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang perfilman meliputi:
 - a. memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan perfilman;
 - b. memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang penguatan kepribadian masyarakat, kearifan lokal, sejarah, tokoh Jawa Tengah, pendidikan, dan pembangunan Jawa Tengah lainnya;
 - c. membuat sistem informasi terpadu mengenai perfilman di Jawa Tengah;
 - d. memfasilitasi apresiasi dan pengarsipan film;
 - e. memfasilitasi kegiatan eksibisi dan kompetisi di tingkat nasional dan internasional; dan
 - f. mengedukasi masyarakat untuk menonton film lokal.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perfilman.

BAB V

PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF PERFILMAN

Bagian Kesatu
Penghargaan Perfilman

Pasal 32

- (1) Setiap film yang meraih prestasi tingkat daerah, nasional

dan/ atau tingkat internasional diberi penghargaan.

- (2) Insan perfilman, pelaku kegiatan dan usaha perfilman yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan perfilman diberi penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat berbentuk tanda kehormatan, pemberian beasiswa, asuransi, pekerjaan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Pasal 33

- (1) Penghargaan perfilman sebagaimana dimaksud Pasal 32 diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan Pemerintah kabupaten/kota, dan/atau masyarakat untuk pelaku kegiatan dan usaha perfilman serta insan perfilman.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perfilman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Insentif Perfilman

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi pelaku kegiatan dan usaha perfilman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian insentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Perfilman

Pasal 35

- (1) Pembinaan perfilman dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan perfilman oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perfilman.
- (3) Pembinaan perfilman sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap insan perfilman tentang pembuatan film yang baik;
 - b. menciptakan dan menghasilkan tenaga perfilman yang terampil dan profesional serta beretika dan berakhlak mulia;
 - c. transfer pengetahuan dan teknologi modern pembuatan perfilman; dan
 - d. membentuk kegiatan dan usaha perfilman yang mampu menciptakan film yang berkualitas, berkepribadian dan berkearifan lokal Jawa Tengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan perfilman diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengawasan Perfilman

Pasal 36

- (1) Pengawasan perfilman dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan perfilman oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perfilman.
- (3) Pengawasan sebagaimana di maksud ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjaga substansi film sebagai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal Jawa Tengah
 - b. menjaga kualitas film;
 - c. menjaga peredaran atau penjualan film agar tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjamin isi film yang dibuat agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepribadian dan kearifan lokal Jawa Tengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan perfilman diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan perfilman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. apresiasi dan promosi film;
 - b. penyelenggaraan bimbingan teknis perfilman;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman;
 - d. pengarsipan film;
 - e. kine klub;
 - f. museum perfilman;

- g. memberikan penghargaan;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. memberikan masukan perfilman; dan
 - j. mempromosikan Jawa Tengah sebagai lokasi pembuatan film.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perorangan atau kelompok;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. organisasi profesi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (3), Pasal 11, Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penutupan sementara; dan/atau
 - d. pembubaran atau pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal.....

GUBERNUR,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERFILMAN

I. UMUM

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan, sementara perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan film. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian film tidak bebas nilai karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya, film merupakan pranata sosial (*social institution*) yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya.

Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau

tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar. Itulah sebabnya film mempunyai fungsi pendidikan, hiburan, informasi, dan pendorong karya kreatif. Film juga dapat berfungsi ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian film menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Film itu juga merupakan karya sinematografi yang dapat berfungsi sebagai *cultural education* atau pendidikan budaya, meskipun pada awalnya difungsikan sebagai media hiburan, namun kemudian dalam perkembangannya difungsikan sebagai media propaganda, alat penerangan bahkan pendidikan, demikian juga efektif untuk menyampaikan nilai-nilai budaya. Sebagai media edukasi difungsikan untuk pembinaan generasi muda dalam rangka *nation and character building*, fungsi edukasi akan tercapai apabila film nasional memproduksi film-film sejarah yang obyektif atau film dokumenter dan film yang diangkat dari kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan kultural, maka basis perfilman daerah adalah penguatan nilai-nilai kepribadian dan kearifan lokal yang menjadi pedoman hidup masyarakat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa aktivitas kegiatan dan usaha perfilman daerah harus menempatkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai

yang maha suci, maha agung, dan maha pencipta

Huruf b

kemanusiaan, bahwa perfilman daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap masyarakat Jawa Tengah

Huruf c

Bhinneka Tunggal Ika, bahwa perfilman daerah diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghormati keanekaragaman sosial budaya yang hidup di seluruh wilayah negara Indonesia, terutama yang berada di wilayah Jawa Tengah.

Huruf d

keadilan, adanya kesamaan kesempatan dan perlakuan dalam penyelenggaraan perfilman daerah bagi setiap masyarakat Jawa Tengah.

Huruf e

kemanfaatan, bahwa perfilman daerah membawa maslahat bagi masyarakat Jawa Tengah

Huruf f

kepastian hukum, bahwa perfilman daerah harus diselenggarakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan

Huruf g

kebersamaan, adalah bahwa perfilman daerah diselenggarakan dengan semangat maju bersama

Huruf h

kemitraan, bahwa perfilman daerah diselenggarakan berdasarkan kerja sama yang saling menguntungkan, menguatkan, dan mendukung.

Huruf i

kebajikan, bahwa perfilman daerah harus mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan keberuntungan

Huruf j

penguatan kepribadian masyarakat, bahwa perfilman daerah harus menguatkan kepribadian yang merupakan sifat hakiki yang tercermin pada sikap, ciri khas dan perilaku seseorang atau suatu masyarakat yang membedakannya dari orang atau masyarakat Jawa Tengah

Huruf k

pendayagunaan kearifan lokal, bahwa perfilman daerah harus mendayagunakan sistem nilai, gagasan, norma lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan benar yang telah mentradisi dan diikuti oleh masyarakat Jawa Tengah

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas